



**NOTARIS
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH**

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873



AKTA : PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN
PERMATA BUNDA
NOMOR : 83.
TANGGAL : 18 MARET 2009
PENGHADAP : 1. TN. SUKINTA
2. NY. ADE NENI SURYANI

Grose / Turunan / Salinan

S.K. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor C-233.HT.03.01-TH.2003 Tanggal 25 Februari 2003



**PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN
PERMATA BUNDA**

Nomor : 83.

Pada hari ini, Rabu, pada tanggal 18-03-2009 (delapanbelas Maret duaribu sembilan), --
pukul 15.00 WIB (limabelas Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, **WIWIN WIDIYANINGSIH**, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. Tuan **SUKINTA**, lahir di Majalengka, pada tanggal 06-04-1953 -----

(enam April seribu sembilanratus limapuluhan tiga), Warga Negara Indonesia, -----

Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, -----

Kecamatan Majalengka, Kelurahan Sindangkasih, Lingkungan Dukuh Asem, -----

Rukun Warga 013, Rukun Tetangga 026, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210070604530001. -----

2. Nyonya **ADE NENI SURYANI**, lahir di Ciamis, pada tanggal 20-06-1965 -----

(duapuluh Juni seribu sembilanratus enampuluhan lima), Warga Negara Indonesia, -----

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, -----

Kecamatan Majalengka, Kehurahan Sindangkasih, Lingkungan Sindangsari, -----

Rukun Warga 004, Rukun Tetangga 007, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210076006650021. -----

Para Penghadap telah saya, Notari kenal. -----

Para Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal 04-03-2009 (empat Maret duaribu sembilan) -----

bertempat di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Majalengka, -----

Kelurahan Sindangkasih, telah diadakan Rapat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini

Kelompok Bermain PERMATA BUNDA. -----

- bahwa para penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas -----

sampai saat ini belum dibuat/dituangkan dalam akta Notaris.

- bahwa sekarang para penghadap berkehendak untuk menyusun dan menetapkan hasil keputusan rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain PERMATA BUNDA dalam suatu Anggaran Dasar

Lembaga tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

Lembaga ini dinamakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain PERMATA BUNDA, berkedudukan di Kabupaten Majalengka, untuk pertama kalinya berkantor di Kecamatan Majalengka, Kelurahan Sindangkasih, Jalan Pejuang 45, untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Lembaga.

W A K T U

Pasal 2.

Lembaga ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dianggap dimulai pada tanggal 18-03-2009 (delapanbelas Maret duaribu sembilan).

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

Maksud dan tujuan Lembaga ini adalah :

- Mengembangkan berbagai potensi baik fisik maupun psikis yang meliputi 6 enam) - Aspek Pengembangan yaitu :
 1. Moral ;
 2. Nilai-nilai agama ;
 3. Sosial ;
 4. Emosional ;
 5. Bahasa ;
 6. Fisik Motorik dan Seni.

KEKAYAAN DAN PENDAPATAN

Pasal 4.

1. Kekayaan Lembaga terdiri dari :

Pendapatan-pendapatan Lembaga ; -----

2. Pendapatan-pendapatan Lembaga terdiri dari :
 - a. Sumbangan-sumbangan atau bantuan-bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat baik berupa uang tunai maupun benda/barang ; -----
 - b. Hadiah-hadiah, hibah-hibah, wasiat-wasiat atau warisan-warisan yang tidak mengikat ; -----
 - c. Penghasilan-penghasilan yang didapat dari usaha-usaha dan kegiatan Lembaga - dan pendapatan lain yang sah, tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Lembaga ; -----
 - d. Donasi-donasi yang dikumpulkan dari berbagai pihak ; -----
3. Kekayaan yang tidak segera dibutuhkan untuk keperluan Lembaga harus disimpan - atau dijalankan menurut cara yang ditentukan oleh Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri ; -----
4. Semua harta yang ada dalam kekuasaan Lembaga harus digunakan demi kemajuan Lembaga dalam arti yang seluas-luasnya. -----

BADAN PENDIRI

Pasal 5.

1. Badan Pendiri adalah pimpinan umum dari Lembaga ; -----
2. Para anggota Badan Pendiri Lembaga ini terdiri dari :
 - a. mereka yang mendirikan Lembaga ; -----
 - b. mereka yang diangkat oleh Badan Pendiri karena dharma bhakti dan jasa ----- baiknya bagi kemajuan Lembaga ; -----
3. Pengangkatan dan pemberhentian para anggota Badan Pendiri dilakukan oleh ----- keputusan rapat anggota Badan pendiri secara musyawarah untuk mufakat ; -----
4. Badan Pendiri Lembaga ini adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam ----- Lembaga ini ; -----
5. Badan Pendiri menetapkan garis besar kebijaksanaan umum dan mengawasi ----- jalannya kepengurusan Lembaga ; -----
6. Badan Pendiri mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus ; -----

7. Keanggotaan Badan Pendiri berakhir oleh karena :
- meninggal dunia ;
 - atas permintaan sendiri ;
 - diberhentikan dari jabatannya sesuai keputusan rapat Badan Pendiri disebabkan karena yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan harta / nama baik Lembaga ;
 - ditaruh dibawah pengampuan ;
8. Badan Pendiri mempunyai seorang Ketua, yang diangkat oleh dan dari anggota Badan Pendiri, yang berwenang memimpin rapat-rapat Badan Pendiri, mewakili dan bertindak atas nama Badan Pendiri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Lembaga ;
9. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain mengenai Badan Pendiri yang belum cukup atau tidak diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga.

RAPAT BADAN PENDIRI

Pasal 6.

- Rapat Badan Pendiri diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali ;
- Rapat Badan Pendiri dapat diadakan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh Ketua atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggotanya, yang menyatakan kehendaknya tersebut secara tertulis kepada Ketua ;
- Rapat Badan Pendiri dipimpin oleh Ketua, apabila Ketua tidak hadir atau berhalangan, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih diantara yang hadir ;
- Rapat Badan Pendiri dianggap sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggotanya, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini ;
- Apabila yang hadir tidak mencukupi, maka Ketua rapat dapat memanggil rapat berikutnya, secepat-cepatnya 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rapat pertama diadakan, dalam rapat dapat diambil keputusan

keputusan yang sah mengenai acara rapat pertama dengan tidak mengikat jumlah anggota yang hadir ;

6. Didalam rapat Badan Pendiri setiap anggota Badan Pendiri berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ;
7. Semua keputusan diambil secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai, maka diambil keputusan dengan suara terbanyak.

BADAN PENGURUS

Pasal 7.

1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, yaitu :
 - a. seorang Ketua, yang dipilih oleh anggotanya melalui rapat Badan Pendiri ;
 - b. seorang Sekretaris ;
2. Bila dianggap perlu dapat diangkat seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Wakil Sekretaris atau seorang Wakil Bendahara atau lebih ;
3. Anggota-anggota Badan Pengurus dipilih dan diangkat dalam kedudukannya masing-masing serta ditetapkan oleh rapat Badan Pendiri untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk waktu yang sama.
4. Menyimpang dari jangka waktu pengangkatannya, masing-masing anggota Badan Pengurus sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh rapat Badan Pendiri dengan alasan-alasan tertentu, antara lain yang bersangkutan harus dipanggil untuk diminta keterangannya.

KEANGGOTAAN BADAN PENGURUS

Pasal 8.

1. Keanggotaan Badan Pengurus berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Berakhirnya masa jabatan ;
 - d. Pemecatan atau alasan lain atas keputusan rapat Badan Pendiri ;
 - e. Ditaruh dibawah pengawuan.

2. Pengangkatan-pengangkatan dan/atau pemberhentian-pemberhentian para anggota -- Badan Pengurus akan dilakukan oleh rapat Badan Pendiri. Jika terjadi lowongan, -- maka pengangkatan untuk mengisi lowongan itu akan dilakukan oleh rapat -- Badan Pendiri.

HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS

Pasal 9.

1. Badan Pengurus berkewajiban mengusahakan agar tercapainya maksud dan tujuan -- Lembaga dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang terdapat dalam -- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga dan juga -- mengurus, menjaga dan memelihara keuangan/kekayaan Lembaga -- dibawah pengelolaan Lembaga dengan sebaik-baiknya.
2. Badan Pengurus mengatur seperlunya dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) -- Lembaga, peraturan-peraturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar ini, -- membuat serta menyusun peraturan-peraturan yang dianggap perlu dan -- berguna bagi Lembaga, asal saja tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.
3. Ketua dan Sekretaris mewakili Lembaga baik didalam maupun diluar Pengadilan -- dan karenanya berhak melakukan segala tindakan, baik mengenai -- pengurusan maupun pemilikan dengan ketentuan bahwa untuk :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga ;
 - b. membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan -- hak atas barang-barang tidak bergerak untuk atau kepunyaan Lembaga ;
 - c. menggadaikan atau dengan cara lain memberikan kekayaan Lembaga -- sebagai jaminan ;
 - d. mengikat Lembaga sebagai penjamin, harus mendapat persetujuan tertulis -- terlebih dahulu dari rapat Badan Pendiri dan/atau bertindak bersama-sama -- dengan Badan Pendiri.
4. Semua syarat Lembaga yang keluar harus ditanda-tangani oleh Ketua dan -- Sekretaris, kecuali dalam hal keuangan, maka harus ditanda-tangani oleh -- Ketua dan Bendahara.

5. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta hal-hal lain mengenai Badan Pengurus yang belum cukup atau tidak diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga.

RAPAT BADAN PENGURUS

Pasal 10.

1. Rapat Badan Pengurus diadakan setiap kali jika dianggap perlu oleh Ketua atau atas permintaan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggotanya.
2. Rapat Badan Pengurus dipimpin oleh Ketua, apabila Ketua tidak hadir atau berhalangan, maka dipimpin oleh Sekretaris. Apabila Sekretaris juga berhalangan atau tidak hadir, maka Rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih diantaranya yang hadir.
3. Rapat Badan Pengurus dianggap sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggotanya, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar ini.
4. Apabila yang hadir tidak mencukupi, maka Ketua rapat dapat memanggil rapat berikutnya, secepat-cepatnya 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah rapat pertama diadakan, dan dalam rapat dapat diambil keputusan keputusan yang sah mengenai acara rapat pertama dengan tidak mengikat jumlah anggota yang hadir.
5. Setiap anggota yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
6. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat; Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka keputusan diambil atas dasar persetujuan sekurang-kurangnya 51 % (limapuluhan satu persen) dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat, dan keputusan tersebut baru berlaku jika telah mendapat persetujuan dari Badan Pendiri;
7. Anggota Badan Pendiri berhak hadir dan memberikan petunjuk-petunjuk dalam rapat Badan Pengurus.

BADAN PENASEHAT DAN BADAN PENGAWAS

Pasal 11.

1. Lembaga mempunyai Badan Penasehat dan Badan Pengawas dengan seorang anggota atau lebih;
2. Badan Penasehat memberikan nasehat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Badan Pengurus dan membimbing Lembaga agar dapat berkembang mencapai tujuan.
3. Badan Pengawas memberikan pengawasan terhadap Badan Pengurus dalam menjalankan tugasnya.

Hak-hak dan kewajiban serta hal-hal lain yang mengenai Badan Penasehat dan Badan Pengawas akan ditetapkan dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Lembaga.

PEMBUKUAN

Pasal 12.

1. Tahun buku Lembaga ini dimulai pada tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluhan satu) Desember tiap-tiap tahun.
2. Pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun buku, buku Lembaga harus ditutup dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya dari penutupan buku, oleh Badan Pengurus harus sudah dibuat neraca dan perhitungan keuangan mengenai semua pemasukan dan pengeluaran dalam tahun yang lampau.
3. Neraca dan perhitungan keuangan tersebut disertai surat-surat pertanggung jawab yang bersangkutan, berikut laporan tahunan harus segera disampaikan kepada Badan Pendiri untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya.
4. Pengesahan neraca dan perhitungan keuangan tersebut berarti membebaskan Badan Pengurus atas segala tindakan yang dilakukan pada tahun buku yang bersangkutan.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 13.

1. Bila dipandang perlu, dengan persetujuan Badan Pendiri, Badan Pengurus dapat mengadakan Anggaran Rumah Tangga atau peraturan-peraturan lain yang belum cukup / tidak diatur dalam anggaran dasar ini guna kepentingan Lembaga.

2. Anggaran Rumah Tangga dan peraturan-peraturan lain tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN

Pasal 14.

1. Badan Pengurus dapat mengusulkan perubahan Anggaran Dasar atau pembubaran Lembaga kepada Badan Pendiri.
2. Perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Lembaga ini hanya dapat dilakukan atas kekuatan putusan rapat Badan Pendiri yang khusus diadakan untuk maksud itu, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh anggota Badan Pendiri dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir dalam rapat Badan Pendiri tersebut.
3. Jika rapat tersebut tidak dihadiri oleh jumlah anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka Ketua rapat dapat memanggil rapat berikutnya secepat-cepatnya 1 (satu) minggu dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah rapat pertama diadakan, dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah dan mengikat, dengan tidak mengikat jumlah anggota yang hadir asal saja keputusan tersebut disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat.
4. Keputusan pembubaran Lembaga hanya dapat diambil, jika Lembaga ini ternyata tidak dapat hidup langsung atau jika kekayaan Lembaga sudah tidak ada lagi atau berkurang sedemikian banyaknya, sehingga menurut putusan (pertimbangan) Badan Pendiri tidak cukup lagi untuk mencapai maksud dan tujuan Lembaga atau jika menurut keyakinan rapat Badan Pendiri, maksud dan tujuan Lembaga ini dapat diselenggarakan lebih sempurna dengan cara lain.
5. Bila Lembaga ini dibubarkan, maka likwidasinya dan semua hutang Lembaga wajib diselesaikan oleh Badan Pengurus dibawah pengawasan Badan Pendiri dan dalam putusan pembubaran tersebut ditetapkan pula orang-orang yang

diwajibkan menyelesaikan pembubaran itu dan juga ditetapkan jika terdapat sisa kekayaan, maka sisa kekayaan diserahkan kepada Badan-Badan lain yang mempunyai tujuan sama atau hampir sama dengan Lembaga ini yang ditunjuk oleh Badan Pendiri atau Badan Pendiri menentukan cara-cara lain penggunaan sisa kekayaan tersebut dengan memperhatikan maksud dan tujuan dari Lembaga.

KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15.

Hal-hal yang tidak dan/atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar Lembaga ini akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga atau peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tersendiri lainnya yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. Pengaturan mana akan diputuskan dalam rapat Badan Pengurus dengan persetujuan Badan Pendiri. Akhirnya para penghadap tersebut diatas menerangkan bahwa untuk pertama kali telah diangkat sebagai :

- I. BADAN PENDIRI : 1. Tuan SUKINTA, tersebut,
2. Nyonya ADE NENI SURYANI, tersebut.

II. BADAN PENGURUS :

1. Ketua : Tuan TOTO RUMANTA, lahir di Majalengka, pada tanggal 13-02-1948 (tigabelas Februari seribu sembilanratus empatpuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Majalengka, Kelurahan Sindangkasih, Lingkungan Dukuhlawi, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 003, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210071302480001.
- Wakil Ketua : Nyonya CICIH SUKARSIH, lahir di Majalengka, pada tanggal 07-01-1968 (tujuh Januari seribu

sembilanratus enampuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Majalengka, Kelurahan Sindangkasih, Rukun Warga 015, Rukun Tetangga 029, Perumahan Sindangkasih Nomor 21, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210074701680021.

2. Sekretaris : Nyonya ELA NORMALA, lahir di Majalengka, pada tanggal 08-11-1972 (delapan Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Majalengka, Kelurahan Sindangkasih, Lingkungan Dukuhlawi, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 004, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210074811720021.

Wakil Sekretaris : Nyonya RATNA SARI SUMINAR, lahir di Rangkas Bitung, pada tanggal 30-11-1978 (tigapuluh Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluh-delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Majalengka, Kelurahan Sindangkasih, Lingkungan Dukuh Lawi, Rukun Warga 001, Rukun Tetangga 001, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210077011780001.

3. Bendahara : Nyonya TATI MARYATI, lahir di Majalengka, pada tanggal 10-06-1970 (sepuluh Juni seribu sembilanratus tujuhpuluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di

Kabupaten Majalengka, Kecamatan Majalengka, -----
Desa Kulur, Blok, Rukun Warga 006, -----
Rukun Tetangga 012, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor : 3210075006700001.

Wakil Bendahara : Nyonya DEVIE PURWANTI, lahir di Serang, -----
pada tanggal 11-07-1975 (sebelas Juli seribu -----
sembilanratus tujuhpuluh lima), Warga Negara -----
Indonesia, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di ---
Kabupaten Majalengka, Kecamatan Majalengka, -----
Kelurahan Sindangkasih, Lingkungan Sindangsari, -----
Rukun Warga 003, Rukun Tetangga 006, Pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075107750001. --

III. BADAN PENGAWAS : Tuan JAJA SUJANA, lahir di Majalengka, -----
pada tanggal 18-04-1961 (delapanbelas April seribu ---
sembilanratus enampuluh satu), Warga Negara -----
Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, -----
Kecamatan Sukahaji, Desa Cikalang, -----
Rukun Warga 007, Rukun Tetangga 013, Perumahan -
Bumi Cikal Asih Blok VI Jalan Jambu V No. 186, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 3210081804610001.

IV. BADAN PENASEHAT : Tuan OMO WIRAATMAJA, lahir di Majalengka, ---
pada tanggal 10-11-1939 (sepuluh Nopember seribu ---
sembilanratus tigapuluhan sembilan), Warga Negara -----
Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -
Kabupaten Majalengka, Kecamatan Majalengka, -----
Kelurahan Sindangkasih, Lingkungan Mukti Asih, -----

Rukun Warga 007, Rukun Tetangga 013, Pemegang --

Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210071011390001. --

Pengangkatan-pengangkatan tersebut menurut keterangan para penghadap tersebut
diatas telah diterima baik oleh masing-masing yang bersangkutan. --

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselenggarakan di Kabupaten Majalengka, -----

pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, -----

dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya TITI SITI RUSILY SUHADA, lahir di Majalengka, pada tanggal

16-07-1969 (enambelas Juli seribu sembilanratus enampuluh sembilan), -----

Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawati kantor Notaris, -----

bertempat tinggal di Jalan Emen Slamet Nomor 25, -----

Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 008, Kelurahan Majalengka Kulon, -----

Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 32100075607690001. -----

2. Nona DIAH BUDIARTI, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-11-1977 -----

(enambelas Nopember seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh), -----

Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawati Kantor Notaris, -----

bertempat tinggal di Lingkungan Pasir Asih, Rukun Tetangga 004, -----

Rukun Warga 010, Kelurahan Majalengka Wetan, -----

Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075611770001. -----

sebagai saksi-saksi. -----

Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----

para penghadap dan saksi-saksi, -----

maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, -----

kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan. -----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.
Majalengka, tanggal 18-03-2009 (delapanbelas
Maret duaribu sembilan).

Notaris di Majalengka,



WIWIN WIDIYANINGSIH, SH



METERAI IMPAI

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W

W